BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Malang Kota yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto 19 Kota Malang. Daerah hukum Polres Malang Kota adalah Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedung Kandang dan Kecamatan Blimbing.

Bagan 2

Struktur Organisasi Polres Malang Kota

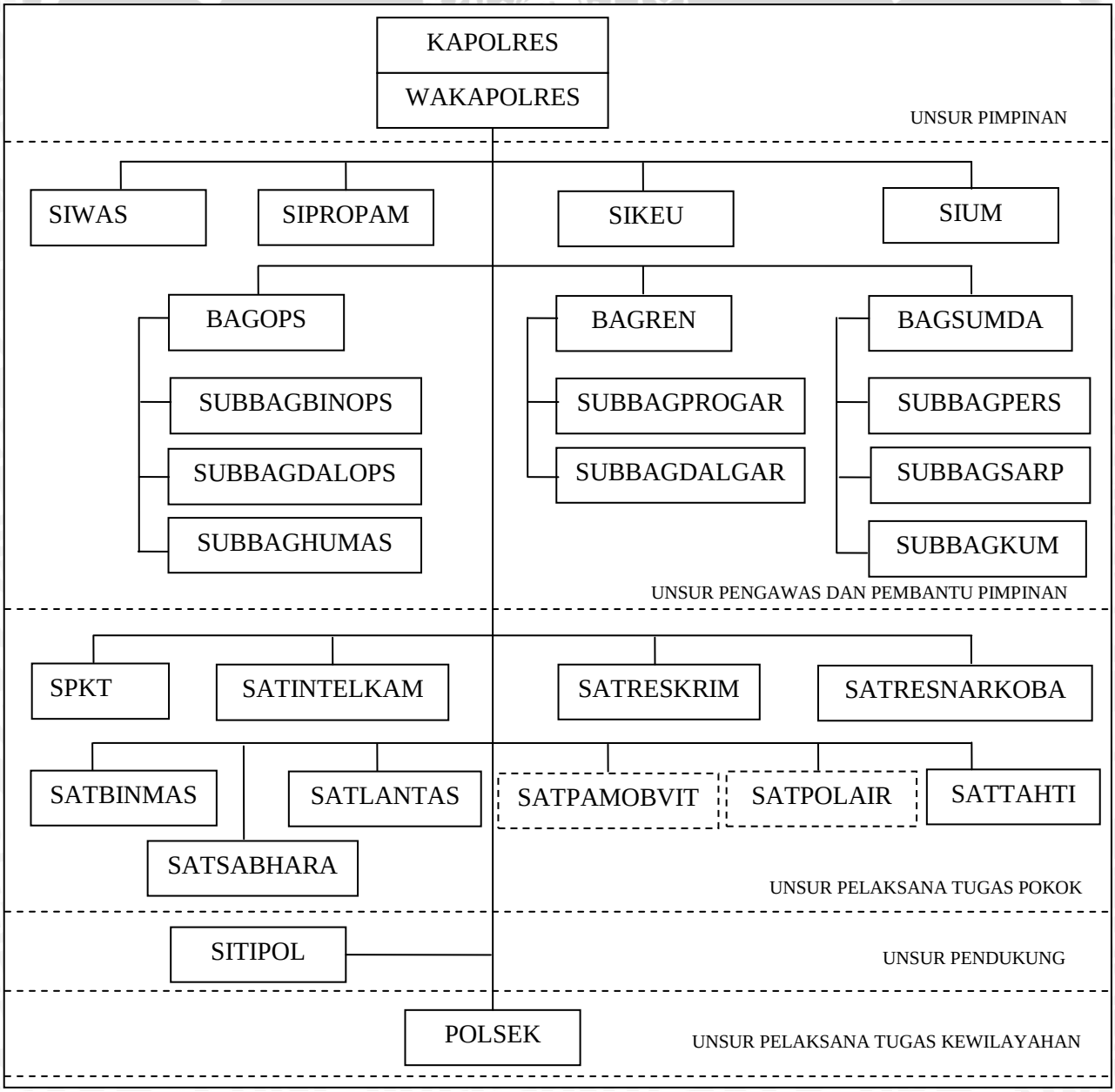

Sumber: Data sekunder diolah 2013

Mengenai tugas dan wewenang masing-masing bagian diterangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tinqwgkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapolres pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas:

1. memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya;
2. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas:

1. membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;
2. dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan;
3. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

Siwas dipimpin oleh Kasiwas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verfikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

Bagops dipimpin oleh Kabagops yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), yang bertugas:
    a. menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi;
    b. melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah;
2. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops), yang bertugas:
    a. melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian;
    b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan;

c. mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

3. Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas), yang bertugas:
   a. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres; dan
   b. meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Bagren dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar), yang bertugas:
   a. membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja;
   b. membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.
2. Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), yang bertugas:
   a. membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres;

b. menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

A. Subbagian Personel (Subbagpers), yang bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres;
B. Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras), yang bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon; dan
C. Subbagian Hukum (Subbagkum), yang bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Satintelkam dipimpin oleh Kasatintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satintelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan

pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satsabhara dipimpin oleh Kasatsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satsabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali

Wakapolres. Satlantas sebagaimana merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satpamobvit dipimpin oleh Kasatpamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satpamobvit merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.

Satpolair dipimpin oleh Kasatpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.

Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sattahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di

lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sitipol dipimpin oleh Kasitipol yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Polsek merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga pembiayaan Konsumen FIF Kota Malang

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang dibuat untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Di Kota Malang terdapat 45 Lembaga Pembiayaaan Konsumen yang membuat Perjanjian pembiayaan

konsumen.[1] Salah satu sampel yang diteliti adalah Lembaga Pembiayaaan Konsumen FIF.

FIF mengadakan perjanjian tambahan selain perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu perjanjian pemberian jaminan fidusia dan perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian jaminan fidusia adalah perjanjian yang dibuat antara pemberi dan penerima jaminan fidusia dimana pemberi jaminan fidusia menyerahkan suatu bukti kepemilikan barang kepada penerima jaminan fidusia guna jaminan pemenuhan utang. Perjanjian pemberi kuasa terdiri dari pemberian kuasa pembebanan jaminan fidusia dan pemberian kuasa kepada FIF untuk menandatangani semua surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, memberikan keterangan kepada pihak maupun serta melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik dan perlu sehingga tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus lain.

Para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di FIF disebut dengan pemberi fasilitas dan penerima fasilitas. Pemberi fasilitas adalah pihak FIF sebagai Lembaga Pembiayaa Konsumen. Penerima fasilitas adalah orang atau badan yang menerima pembayaran dari pemberi fasilitas untuk membeli barang dari penjual. Jadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di FIF sudah tidak ada lagi hubungan antara konsumen dengan penjual barang atau suplier.

Beberapa tahapan dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen adalah tahap permohonan, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahap pembuatan customer profile, tahap pengajuan proposal

[1] Data Polres Malang Kota.

kepada kredit komite, keputusan kredit komite, tahap pengikatan, tahap pembayaran kepada supplier, tahap penagihan atau monitoring pembayaran, dan pengambilan surat jaminan.[2]

Baku isi perjanjian pembiayaan konsumen terdiri dari judul kontrak, komparisi, substansi dan penutup. Judul kontrak yaitu "Perjanjian Pembiayaan Konsumen". Komparisi terdiri dari hari dan tanggal pembuatan perjanjian, identitas para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu identitas pemberi dan penerima fasilitas. Substansi perjanjian pembiayaan konsumen ini terdiri dari fasilitas pembiayaan konsumen, struktur pembiayaan konsumen dan beberapa pasal yang harus disepakati oleh para pihak. Penutup dalam perjanjian pembiayaab konsumen berisi bahwa para pihak telah mengerti dan menyetujui perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat kemudian bersedia untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Fasilitas pembiayaan konsumen terdiri dari identitas objek dalam hal ini kendaraan bermotor dan identitas dealer tempat pembelian kendaraan bermotor tersebut. Identitas objek kendaraan bermotor berupa jenis, merek dan tipe, nomor rangka, nomor mesin, tahun dan warna, nomor BPKB dan aksesoris. Identitas dealaer terdiri dari alamat dealer kendaraan dan alamat dealer aksesoris.

Struktur pembiayaan konsumen berisi kesepakatan antara pemberi dan penerima fasilitas, yaitu besarnya pokok pembiayaan, bunga, hutang pembiayaan, periode pembayarab, waktu pembayaran, sistem pembayaran, angsuran perbulan, angsuran terakhit, tanggal jatuh tempo sebagaimana

[2] Hasil wawancara survey dengan Bapak Prambono selaku bagian litigasi FIF Cabang Kota Malang tanggal 15 Februari 2013 pukul 11.00 am WIB.

jadwal angsuran terlampir, denda keterlambatan per hari, biaya tagih, administrasi pelunasan dari sisa pokok pembiayaan.

Beberapa pasal dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu:[3]

1. Penerimaan Fasilitas Pembiayaan Konsumen

   Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, karenanya dengan demikian:

   a. Penerima fasilitas sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui fasilitas pembiyaan tersebut langsung dibayarkan kepada Dealer oleh Pemberi Fasilitas. Atas penerimaan Fasilitas Pembiayaan Konsumen tersebut, Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sebagai kwitansi/tanda bukti penerimaan yang sah.
   b. Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Pemberi Fasilitas dan Pemberi Fasilitas mempunyai piutang kepada Penerima Fasilitas atas Hutang Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
   c. Penerima Fasilitas telah menerima Barang yang dibiayai Pemberi Fasilitas dari Dealer.

2. Pembayaran Angsuran

   a. Penerima Fasilitas wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada saat Jatuh Tempo secara tertib dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh Pemberi Fasilitas dengan cara apapun.

[3] Data dari baku perjanjian pembiayaan konsumen FIF.

b. Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Penerima Fasilitas wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari jerja sebelumnya.

c. Pembayaran Angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening Pemberi Fasilitas sebagaimana mestinya.

d. Penerima Fasilitas sepakat dalam hal melakukan pelunasan dipercepat mengikuti persyaratan Pemberi Fasilitas termasuk tetapi tidak terbatas membayar Administrasi Pelunasan sebesar prosentase tertentu dari sisa Pokok Pembiayan.

3. Bunga, Denda dan Biaya

a. Pemberi Fasilitas membebankan Bunga atas Pokok Pembiayaan kepada Penerima Fasilitas dan wajib dibayar kepada Pemberi Fasilitas dalam Angsuran.

b. Penerima Fasilitas wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran yang dhitiung per hari dari jumlah Angsuran yang terhutang sejak saat Jatuh Temponya hingga terbayarkannya Angsuran tersebut ditambah Biaya Tagih.

c. Penerima Fasilitas menanggung setiap beban pajak atas Barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini.

4. Hak dan Kewajiban atas Barang

a. Pemberi Fasilitas bukanlah penjual Barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi Barang, baik

yang terjadi pada saat penyerahan Barang dari Dealer atau pada saat pemakaian oleh Penerima Fasilitas.

b. Penerima Fasilitas wajib untuk memelihara dan menjaga keutuhan Barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki setiap saat dan dari waktu ke waktu Barang dapat digunakan sebagaimana mestinya.

c. Penerima Fasilitas sepakat untuk setiap waktu mengizinkan atau memperbolehkan Pemberi Fasilitas dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi/keadaan Barang di manapun Barang tersebut berada, termasuk memasuki ruangan apapun bukan sebagai tindakan memasuki ruangan orang lain tanpa izin.

d. Penerima fasilitas dilarang mengalihkan dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual Barang, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas sebelumnya.

e. Untuk menjamin pelunasan setiap dan seluruh kewajiban Penerima Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, Penerima Fasilitas setuju dan sepakat mengikatkan diri kepada Pemberi Fasilitas untuk menyerahkan dokumen Barang, yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”) kepada Pemberi Fasilitas terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi Kendaraan Baru) atau sejak ditandatanganinya Perjanjjian Pembiayaan ini (bagi Kendaraan Bekas Pakai) hingga seluruh kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pemberi Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini lunas.

5. Asuransi

a. Segala risiko rusak, hilang atau musnahnya Barang karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas sehingga dengan rusak, hilang atau musnahnya Barang tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemebuhan kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pemberi Fasilitas.

b. Penerima Fasilitas wajib untuk mengasuransikan Barang termasuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui Pemberi Fasilitas

c. Jika Barang yang berada di bawah penguasaan Penerima Fasilitas hilang atau rusak, apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka Pemberi Fasilitas berhak sebagaimana Penerima Fasilitas setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Pemberi Fasilitas untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.

d. Apabila penggantian asuransi tidak mencukupi unutk pelunasan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, maka Penerima Fasilitas berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya demikian sebaliknya.

6. Cidera Janji

a. Penerima fasilitas dinyatakan telah melakukan Cidera Janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut.

1) Penerima Fasilitas lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
2) Penerima Fasilitas lalai dan/atau tidak dan/atau gagal melakukan pembayaran Angsuran selambat-lambatnya pada saat Jatuh Tempo.
3) Penerima Fasilitas dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
4) Penerima Fasilitas melakukan Cidera Janji kepada Pemberi Fasilitas berdasarkan perikata-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan Pemberi Fasilitas.

b. Dalam hal terjadi Cidera Janji, maka:
   1) Pemberi Fasilitas berhak menuntut pelunasan kepada Penerima Fasilitas, sebagaimana Penerima Fasilitas sepakat unutk melakukan pelunasan atau seluruh/sisa kewajiban Penerima Fasilitas yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas
   2) Apabila Penerima Fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/sisa kewajibannya terhadap Pemberi Fasilitas, maka Penerima Fasilitas setuju dan sepakat mengikatkan diri unutk menyerahkan Barang kepada Pemberi Fasilitas sebagaimana Pemberi Fasilitas berhak mengambil atau menerima penyerahan Barang berikut setiap dokumennya yang terkait, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”) untuk dijualkan dengan cara yang diannggap baik oleh

Pemberi Fasilitas atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan Barang guna pelunasan seluruh/sisa kewajiban Penerima Fasilitas yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Fasilitas.

3) Penyerahan dan penjualan Barang sebagaimana ayat 2 hurug b pasal ini tidak berarti Penerima Faislitas telah melunasi kewajiban yang masih terhutang kepada Pemberi Fasilitas, apabila hasil Penjualan Barang tidak mencukupi pelunasan kewajibannya terhadap Pemberi Fasilitas maka Penerima Fasilitas berkewajiban untuk membayar sisanya kepada Pemberi Fasilitas hingga seluruh kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pemberi Fasilitas lunas demikian sebaliknya.

7. Berakhirnya Perjanjian

   Perjanjian Pembiayaan ini berakhir apabila Penerima Fasilitas telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada Pemberi Fasilitas.

8. Penyelesaian Perselisihan

   Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, Para Pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pemberi Fasilitas atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Pemberi Fasilitas.

9. Lain-Lain

a. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara Penerima Fasilitas dengan Dealer selama Perjanjian Pembiayaan ini berlangsung termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen Barang seperti STNK dan/atau BPKB tidak akan menghalangi pelaksanaaan hak-hak dan kewajiban Penerima Fasilitas dan Pemberi Fasilitas sesuai isi Perjanjian Pembiayaan ini.
b. Pemberi Fasilitas berhak untuk melakukan pelaporan pidana atas tindakan Penerima Fasilitas dalam mengalihkandengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual Barang baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas serta ketidakbenaran atas data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian yang disampaikan Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas.
c. Penerima Fasilitas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Fasilitas setiap terjadi perubahan data Penerima Fasilitas, termasuk perubahan tempat tinggal Penerima Fasilitas.
d. Penerima Fasilitas setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Pemberi Fasilitas sendiri, Pemberi Fasilitas berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yag timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.

Perjanjian pembiayaaan konsumen merupakan suatu perjanjian pokok yang dapat diikuti dengan perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan. Tujuan adanya perjanjian jaminan adalah untuk menjamin kreditur

untuk dipenuhi piutangnya oleh konsumen. Salah satu perjanjian jaminan yang digunakan adalah perjanjian jaminan fidusia karena objek dari perjanjian pembiayaan konsumen adalah kendaraan bermotor yang termasuk benda bergerak.

C. Perjanjian Jaminan Fidusia oleh FIF Kota Malang

Berdasarkan pasal 1 butir 2 UUJF, jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jamian kebendaan yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia. Kemudian pada pasal 27 UUJF menyebutkan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan pemberi fidusia. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir* dengan perjanjian pokok yang dilakukan oleh FIF adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Proses terjadinya Jaminan Fidusia diawali dengan penerima jaminan atau kreditur membuat surat pengantar permohonan beserta lampiran-lampiran dalam pembuatan akta jaminan fidusia kepada notaris, kemudian notaris mempelajari berkas-berkas tersebut. Selanjutnya pemberi jaminan (suami istri)/konsumen, penerima jaminan/kreditur atau yang mewakili, hadir dihadapan notaris. Notaris menanyakan kehendak para

penghadap (pemberi jaminan dan penerima jaminan). Selanjutnya notaris membacakan isi akta perjanjian fidusia dihadapan para penghadap dan saksi-saksi. Setelah para penghadap dan saksi mengerti tentang isi perjanjian fidusia dalam akta perjanjian fidusia yang dibacakan oleh notaris, selanjutnya para penghadap dan saksi menandatangani minuta akta perjanjian fidusia tersebut. Tahap terakhir adalah pendaftaran serifikat jaminan fidusia kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 5 ayat 1 UUJF menegaskan bahwa pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Kemudian Pasal 11 UUJF menegaskan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Hal ini karena baru terjadi suatu perjanjian jaminan fidusia setelah adanya pendaftaran sertifikat jaminan fidusia di Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

Apabila Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara yang diterangkan dalam pasal 29 UUJF, yaitu:

1. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
2. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Namun pada kenyataannya sangat jarang konsumen memiliki itikad baik untuk menyerahkan benda objek jaminan fidusia. Kemudian dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada pasal 30 menyebutkan bahwa dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Berdasarkan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889 pasal 30 tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut siapa pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan oleh penerima jaminan fidusia dalam hal pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

D. Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen FIF Kota Malang

Adanya sertifikat jaminan fidusia memberi kekuatan eksekutorial kepada FIF untuk melakukan eksekusi ketika konsumen lalai atau ingkar janji. kelalaian tersebut diantaranya konsumen yang tidak memebayar angsuran selama beberapa bula, konsumen yang telah menggadaikan objek jaminan fidusia maupun konsumen yang telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain sehingga dapat dimasukkan dalam tindak penggelapan. Sebelum eksekusi dilakukan, FIF terlebih dahulu mengingatkan

konsumen yang lalai dengan memberikan surat somasi minimal dua kali agar konsumen tersebut menyelesaikan kewajibannya.

Apabila konsumen tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka FIF melakukan eksekusi. Eksekusi yang dilakukan diawali dengan adanya surat perintah sita atau surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan cabang FIF, dalam hal ini pimpinan cabang FIF Kota Malang. Kemudiaan dua orang dari bagian *collector* FIF mendatangi tempat tinggal konsumen lalai untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia.

Apabila konsumen yang menguasai obyek jaminan fidusia akan ditarik tidak ada ditempat namun objek jaminan fidusia ada, maka diperlukan kehadiran aparat yang berwenang seperti kepala desa, ketua RW atau ketua RT sebagai saksi pada saat akan dilakukannya penarikan. Keberadaan pihak yang berwenang bersifat *insidentil* saja selain itu juga untuk menjaga agar tidak terjadi kecurigaan juru sita memasuki pekarangan dan rumah secara paksa. Yang bertandatangan dalam berita acara penarikan yaitu penerima dan pemberi jaminan dan pihak berwenang jika turut hadir dalam proses penyitaan obyek jaminan.

Apabila objek jaminan yang akan ditarik tidak ada ditempat karena telah digadaikan atau dijual kepada pihak ketiga, maka diberlakukan pasal 36 UUJF yaitu Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Pasal 23 ayat 2 telah jelas melarang Pemberi Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kapada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Apabila obyek jaminan yang akan ditarik telah hancur atau rusak maka digunakan jasa asuransi. Jenis asuransi yang dipakai adalah *total lost only*. Untuk penggunaan asuransi *total lost only,* jaminan asuransi akan diberikan atas kerugian atau kerusakan yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga kendaraan bila diperbaiki.

Mengenai pembayaran premi ditanggung oleh debitor selaku pemberi fidusia. Hal ini ditegaskan dalam akta jaminan fidusia. Dalam hal pihak pemberi fidusia/debitor lalai mengasuransikan obyek jaminan fidusia, maka segala resiko terhadap kerusakan, kecelakaan, kerugian dan lain-lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan menjadi resiko dan beban pemberi fidusia sendiri.

Namun apabila kerusakan kendaraan biaya perbaikannya di bawah 75% dari harga kendaraan bila diperbaiki, maka asuransi tidak berlaku. Jalan yang ditempuh oleh konsumen adalah mengembalikan barang terebut kepada FIF dengan alasan barang rusak sehingga konsumen tidak mau melanjutkan perjanjian pembiayaan konsumen. Kemudian FIF dapat menuliskan dalam berita acara bahwa perjanjian dianggap selesai karena konsumen telah mengembalikan barang objek jaminan fidusia.

Apabila obyek jaminan fidusia yang akan ditarik ternyata masih dalam proses perkara, misalnya menjadi barang bukti karena obyek jaminan digunakan untuk melakukan kejahatan seperti pencurian, maka FIF menunggu sampai proses perkara itu selesai atau telah ada keputusan yang *Incraht.* Kemudian FIF melakukan pendekatan kepada konsumen untuk mempertanyakan kelanjutan perjanjian pembiayaan konsumennya. Apabila lanjut, maka konsumen wajib membayar angsurannya. Namun apabila perjanjian pembiayaan konsumen tidak dilanjutkan, maka FIF membawa objek jaminan fidusia tersebut untuk dilakukan penjualan atau lelang.

Setelah dilakukannya penyitaan barang, hal yang selanjutnya dilakukan adalah pelelangan barang. Pelelangan yang dilakukan pada FIF Kota Malang adalah pelelangan tertutup. Namun sebelum dilakukan pelelangan, konsumen masih diberi waktu tujuh hari untuk menyelesaikan kewajibannya. Apabila konsumen tetap tidak memiliki itikad baik, maka langsung dilakukan pelelangan. Kurun waktu tujuh hari juga dipergunakan untuk menghitung kurangnya angsuran yang harus dibayarkan oleh konsumen guna pelunasan hutang-hutangnya.

Pelelangan tertutup yang dilakukan yaitu penjualan per biji dari objek-objek jamina fidusia yang telah disita oleh FIF dengan cara pihak yang akan membeli objek tersebut langsung berhubungan dengan bagian *Repotition Inventory* atau bagian gudang di FIF. Pihak yang dapat membeli objek jaminan fidusia yang telah disita adalah perorangan maupun dealer mototr bekas. Pihak yang akan membeli datang langsung ke gudang memilih objek yang akan dibeli kemudian melakukan penawaran langsung atas objek

tersebut. Jadi tidak perlu dilakukan pelelangan dengan menggunakan lembaga lelang.

E. Peranan Polisi dalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Polres Malang Kota menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, peran adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.[4] Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan.[5] Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:[6]

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

---

[4]Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997, hlm. 420.

[5]Carapedia, *Definisi Peran*, 3 November 2011 (online), *carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html* diakses pada tanggal 19 September 2012.

[6] Dirno Kaghoo, *Teori Peranan*, 30 November 2010 (online), *http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html* diakses pada tanggal 29 November 2012.

Analisa terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:[7]

a. Ketentuan peranan

   Ketentuan peranan adalah adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya.

b. Gambaran peranan

   Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang sacara aktual ditampilkan sesorang dalam membawakan perannya.

c. Harapan peranan

   Harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.

Berdasarkan analisis terhadap peranan, POLRI sebagai alat negara yang bertugas dan berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berperan pula untuk memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Pasal 15 ayat 2 UUJF menerangkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Polri. Oleh karena itu dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

[7]Setia Budi, 30 Juli 2010 (online), Pengertian *Peran*, *http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf*, diakses pada tanggal 29 November 2012.

Tujuan dibentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Polisi dapat dilakukan apabila pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang akan dilakukan dirasa dapat membahayakan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.[8] Indikator bahwa pelaksanaan eksekusi itu dapat membahayakan adalah:

1. Dilihat dari tempramen dan reaksi masyarakat di lingkungan sekitar, apabila masyarakat memiliki tempramen tinggi, maka dikhawatirkan akan terjadi perlawanan yang dapat melukai fisik kreditur maupun masyarakat saat kreditur akan melakukan pengambilan barang. Contohnya ketika masyarakat di lokasi tempat pengambilan barang merupakan suku yang terkenal memiliki tempramen tinggi, maka mereka akan bersatu untung menentang apa yang akan dilakukan kreditur, tidak jarang mereka melakukan kekerasan kepada kreditur agar kreditur tidak jadi mengambil barang milik debitur.
2. Dilihat dari watak debitur lalai, apabila debitur lalai memiliki watak keras dan tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia, maka

[8] Hasil wawancara Survey dengan Kepala Sub Bagian Hukum Polres Malang Kota tanggal 12 Februari 2013 pukul 11.00 am WIB.

dikhawatirkan terjadi perkelahian untuk memperebutkan objek jaminan fidusia karena kreditur juga tidak dapat menahan emosinya. Contohnya ketika debitur lalai memiliki watak keras, maka akan terjadi perdebatan antara debitur dan kreditur karena debitur enggan menyerahkan barang. Apabila kreditur dapat menjaga emosi, maka perdebatan akan segera usai namun apabila kreditur juga ikut emosi, maka perdebatan dikhawatirkan berlanjut pada perkelahian.

Eksekusi jaminan fidusia yang mendapatkan pengamanan dari polisi adalah saat pengambilan benda objek jaminan fidusia dari penerima fidusia yang telah lalai dan tidak mau menyerahkan benda secara sukarela.

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu:

a. ada permintaan dari pemohon;
b. memiliki akta jaminan fidusia;
c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
d. memiliki sertifikat jaminan fidusia;
e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Prosedur pengamanan eksekusi jaminan fidusia di Polres Malang Kota dilakukan dengan 2 tahap, yaitu:

1. tahap permohonan;
2. tahap pelaksanaan;

Dua tahap pengamanan eksekusi jaminan fidusia di Polres Malang Kota dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 3

Prosedur Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia di Polres Malang Kota

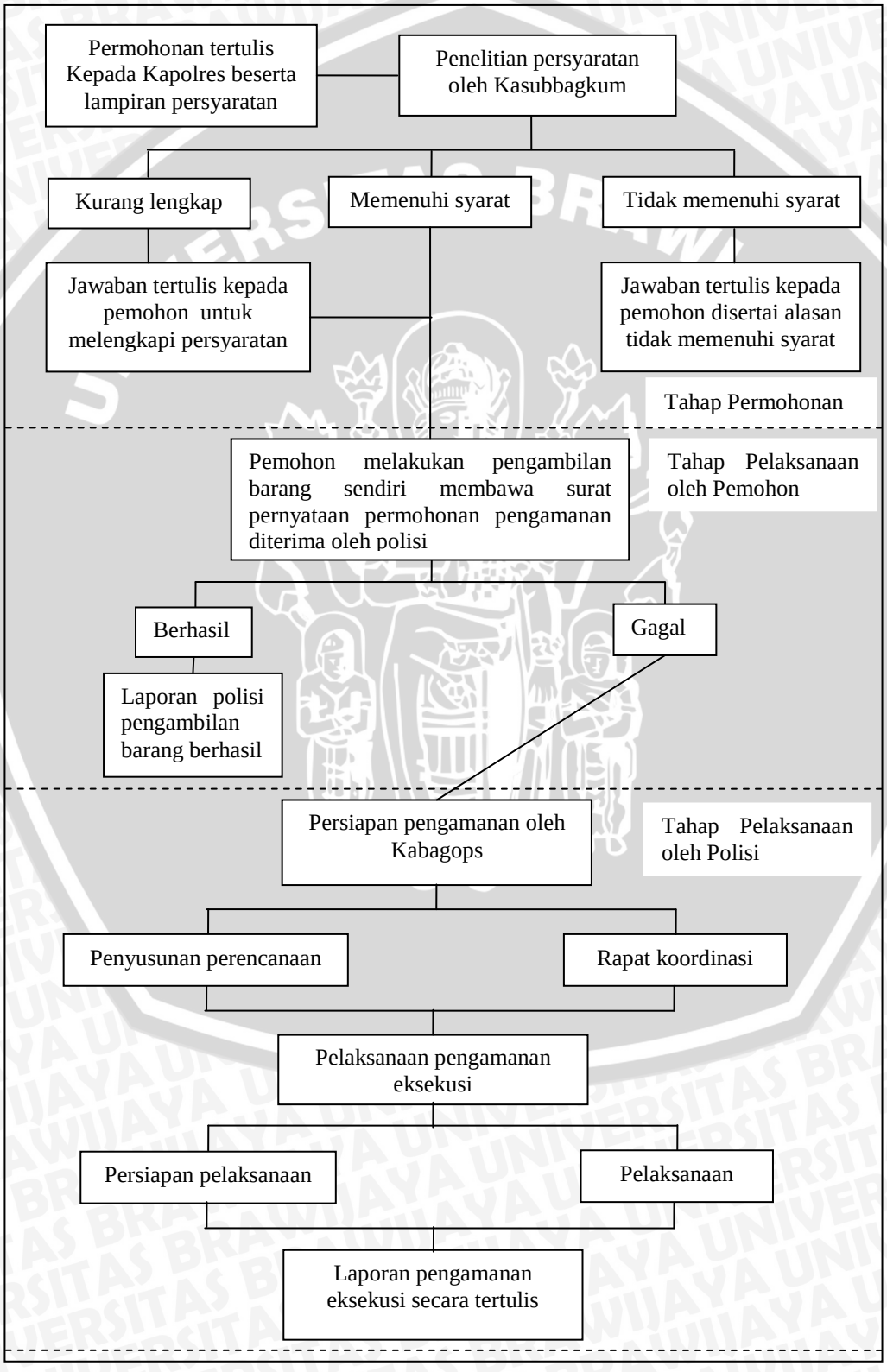

Sumber: Data Primer diolah 2013

Permohonan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota diajukan oleh kreditur kepada Kepala Polres (Kapolres) secara tertulis dengan melampirkan berkas-berkas, yaitu:

1. Salinan akta jaminan fidusia
2. Salinan sertifikat jaminan fidusia

   Tujuan dilampirkan sertifikat jaminan fidusia adalah sebagai bukti bahwa kreditur memiliki kekuatan eksekutorial terhadap benda atau objek jaminan fidusia. Pendaftaran sertifikat jaminan fidusia di Jawa Timur diajukan kepada Kantor Wilayah Hukum dan Ham profinsi yang terletak di Surabaya. Banyaknya pihak yang mengadakan perjanjian jaminan fidusia dan harus medaftarkan sertifikat jaminan fidusia hanya pada satu tempat, mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia biasanya baru jadi setelah 3 sampai 4 bulan dihitung dari tanggal pendaftaran. Apabila dalam kurun waktu tersebut ada konsumen yang lalai, sedangkan harus segera dilakukan eksekusi, maka sertifikat jaminan fidusia diwakili dengan surat tanda daftar sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan nomor registrasi.[9] Nomor registrasi ini sama dengan nomor sertifikat jaminan fidusia.
3. Surat peringatan atau somasi kepada konsumen untuk memenuhi kewajibannya.

   Pada perjanjian kredit atau pembiayaan konsumen terdapat klausula yang menyatakan bahwa konsumen wajib membayar angsuran satu bulan

[9] Hasil wawancara survey dengan Bapak Prambono selaku bagian litigasi FIF Cabang Kota Malang tanggal 15 Februari 2013 pukul 11.00 am WIB.

sekali per tanggal perjanjian pembiayaan dibuat.[10] Apabila konsumen lalai atau telat dalam pembayaran, maka FIF berhak untuk mengingatkan. Apabila setelah diingatkan melalui lisan tetap tidak diindahkan, maka FIF memberi somasi pada konsumen. Somasi sebagai syarat dalam permohonan pengamanan eksekusi oleh polisi minimal sudah dilakukan 2 kali. Tujuan pelampiran somasi yaitu membuktikan bahwa konsumen tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran walaupun sudah diberi somasi.

4. Identitas pelaksana eksekusi

   Dilampirkan identitas pelaksana eksekusi yang telah diutus oleh FIF berupa Kartu Tanda Penduduk.

5. Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi

   Surat tugas pelaksanaan eksekusi ini dibuat oleh FIF kepada karyawan yang diberi kuasa untuk melakukan eksekusi. Surat tugas dibuat oleh bagian litigasi dari FIF.

6. Berkas tambahan sebagai pertimbangan pemberian izin pendampingan

   Berkas-berkas yang juga harus dilampirkan selain 5 berkas yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 Perkapolri No 8 Tahun 2011, yaitu perjanjian kredit atau pembiayaan yang telah dibuat oleh konsumen dan kreditur, identitas konsumen dan benda yang akan dieksekusi dan bukti angsuran yang telah dibayarkan oleh konsumen.[11]

---

[10] Hasil wawancara survey dengan Bapak Prambono selaku bagian litigasi FIF Cabang Kota Malang tanggal 15 Februari 2013 pukul 11.00 am WIB.

[11] Hasil wawancara Survey dengan Kepala Sub Bagian Hukum Polres Malang Kota tanggal 12 Februari 2013 pukul 11.00 am WIB.

Perjanjian yang dilampirkan oleh FIF adalah baku perjanjian pembiayaan konsumen yang terdiri dari perjanjian pembiayaan konsumen, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, surat persetujuan suami atau istri konsumen, salinan surat jalan yang diberikan oleh dealer atau suplier kepada konsumen, dan bukti pembayaran sejumlah uang dari dealer bahwa perusahaan pembiayaan konsumen telah membayar lunas benda yang dibeli oleh konsumen.

Bukti angsuran yang telah dibayarkan oleh konsumen juga dilampirkan untuk mengetahui kepatutan konsumen dalam membayar angsuran tiap bulannya.[12]

Kemudian Kapolres menyerahkan berkas-berkas permohonan kepada Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbagkum) untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan dalam permohonan pengamanan. Setelah melakukan penelitian, Kasubbagkum memberikan saran tertulis kepada Kapolres atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi. Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya. Apabila permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, maka Kapolres memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan pengamanan telah memenuhi syarat dan diterima, kemudian Kapolres memerintahkan Kepala

[12] Hasil wawancara Survey dengan Kepala Sub Bagian Hukum Polres Malang Kota tanggal 12 Februari 2013 pukul 11.00 am WIB.

Bagian Operasional (Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi.

Pada prakteknya, setelah permohonan pengamanan disetujui oleh Kapolres, maka pihak FIF mencoba melakukan pendekatan untuk pengambilan barang sendiri dengan membawa bukti tertulis bahwa permohonan pengamanan eksekusi kepada polisi telah diterima. Kemudian bukti tertulis tersebut ditunjukkan kepada konsumen lalai agar menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila konsumen lalai mau menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, maka FIF menyampaikan secara lisan kepada Kasubbagkum Polres Malang Kota bahwa personil Polri tidak perlu diturunkan karena konsumen sudah menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila konsumen lalai tetap tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia, maka FIF datang kepada Kasubbagkum Polres Malang Kota menyampaikan bahwa konsumen tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan agar diturunkan personil Polri untuk melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Tujuan dilakukan pendekatan adalah untuk menjaga kredibilitas konsumen itu sendiri agar nama baik konsumen itu tetap terjaga.

Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi meliputi:

1. tahap persiapan;
2. tahap pelaksanaan;
3. tahap pengawasan dan pengendalian.

Tahap persiapan pengamanan eksekusi meliputi:

1. Penyusunan perencanaan

Penyusunan perencanaan meliputi kegiatan membuat perkiraan intelijen dan menyusun rencana pengamanan eksekusi. Hal-hal yang harus disusun adalah waktu pelaksanaan eksekusi, jumlah personel, kebutuhan anggaran, dan peralatan, pola pengamanan dan cara bertindak.

2. Rapat koordinasi

   Rapat koordinasi dilaksanakan sebelum pengamanan eksekusi. Materi rapat koordinasi meliputi penjelasan status hukum jaminan fidusia, kondisi dan hakikat ancaman di lokasi eksekusi dan sekitarnya, jumlah personel POLRI yang dilibatkan, peralatan yang diperlukan dan penjelasan cara bertindak.

Selain persiapan yang dilakukan oleh bagops, FIF selaku kreditur pelaksana eksekusi juga melakukan persiapan salah satunya adalah memastikan keadaan dan lokasi dari benda yang akan dieksekusi. Tujuan pemastian tersebut adalah agar ketika eksekusi dilaksanakan, tindakan mereka tidak akan sia-sia karena barang tidak ada ditempat yang dituju.

Persiapan lain yaitu meminta izin dari kepada pihak-pihak yang terkait agar pelaksanaan eksekusi berjalan lancar. Izin diminta kepada ketua RT, ketua RW, dan karang taruna jika ada. Selain itu juga meminta agar mereka ikut serta dalam pelaksanaan eksekusi agar mereka mengetahui bahwa eksekusi tidak mengganggu keamanan warga sekitar.

Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi diawali dengan pengecekan jumlah kekuatan riil personel dan peralatan pengamanan, memberikan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi, menjelaskan cara bertindak dalam pengamanan

eksekusi, pembagian tugas personel pengamanan dan pergeseran pasukan. Cara bertindak personel POLRI dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia adalah:

1. melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan lokasi eksekusi;
2. melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi;
3. melindungi pelaksana eksekusi dan/atau pemohon, tereksekusi dan masyarakat yang ada dilokasi;
4. mengamati, mengawasi, dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi;
5. mengamankan dan mengawasi benda dan/atau barang yang akan dieksekusi.

Personel pengamanan dari Polri bersikap pasif dalam pelaksanaan eksekusi, sedangkan orang yang ditugaskan oleh kreditur untuk melakukan eksekusi yang menjelaskan kepada tereksekusi perihal eksekusi yang dilaksanakan. Jadi Polri tidak memasuki ranah hukum perdata dalam perjanjian jaminan fidusia. Dalam hal pelaksanaan eksekusi terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi, personel bersikap aktif, dengan cara bertindak:

1. mengamankan dan/atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum;
2. melakukan penggeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai membawa senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya;

3. menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi;
4. melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi.

Dalam hal eskalasi keamanan eksekusi meningkat yang dapat membahayakan anggota dan tidak terkendali, pengendali lapangan segera melaporkan dan meminta bantuan pasukan pengendali masa (Dalmas) atau Brimob Polri kepada Kapolres, Kapolres setelah menerima laporan segera mengirimkan bantuan pasukan ke lokasi eksekusi.

Dalam hal termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi, maka personel POLRI yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
2. menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk menunjukan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan;
3. mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan;
4. apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel Polri:
   a. menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi;

b. membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut;
c. membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Tahap Pengawasan dan pengendalian pengamanan dilaksanakan pada tahap persiapan dan pelaksanaan. Kegiatan pengawasan dan pengendalian pada tahap persiapan dilaksanakan pada saat:

1. proses penyusunan perencanaan pengamanan;
2. penyiapan personel dan peralatan;
3. pelaksanaan pengamanan eksekusi;
4. konsolidasi.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian pada tahap pelaksanaan, dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Langsung yaitu dilaksanakan oleh unsur pimpinan yang melekat pada pelaksanaan pengamanan eksekusi. Tidak langsung yaitu memonitor/memantau seluruh rangkaian kegiatan pengamanan eksekusi melalui sarana komunikasi atau laporan.

Pengawasan dan pengendalian pengamanan eksekusi dilakukan oleh unsur pimpinan secara berjenjang sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan struktur organisasi pengamanan. Tujuan pengawasan dan pengendalian untuk:

1. memastikan bahwa rencana pengamanan telah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan ancaman yang akan dihadapi;
2. memastikan bahwa personel dan peralatan yang diperlukan telah siap dan sesuai kebutuhan pengamanan;

3. mencegah dan menghindari perilaku anggota yang menyimpang, di luar prosedur dan/atau melebihi batas kewenangannya;
4. memastikan bahwa pengamanan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 23 Perkapolri No 8 Tahun 2011, setelah pengamanan eksekusi selesai dilaksanakan, personel Polri melalui pengendali lapangan atau penanggungjawab pengamanan wajib membuat laporan secara tertulis disampaikan kepada Kabagops dengan tembusan Kapolres. Isi laporan yaitu:

1. uraian singkat mengenai kronologis atau hal-hal yang mendasari perlunya dilaksanakan pengamanan eksekusi;
2. salinan dokumen pengajuan permohonan eksekusi dari pemohon;
3. identitas dan keterangan lengkap pemohon, termohon, objek, dan lokasi pelaksanaan eksekusi;
4. personel dan peralatan yang digunakan, penanggungjawab pengamanan eksekusi, dan surat perintah penugasan dari Kabagops;
5. situasi dan kondisi sebelum, pada saat, dan setelah eksekusi dilaksanakan, serta dampak yang ditimbulkan (apabila terjadi peningkatan eskalasi;
6. hasil akhir eksekusi antara pemohon dan termohon;
7. kesimpulan.

Namun pada prakteknya, personel yang ditugaskan untuk pendampingan pengamanan eksekusi jaminan fidusia tidak membuat laporan secara tertulis.

Laporan yang dibuat hanya sebatas laporan lisan kepada Kabagops dan Kapolres bahwa tugas pendamibgan pengamanan telah selesai dilaksanakan.

F. Hambatan yang Dihadapi oleh Polres Malang Kota dalam Menjalankan Perannya sebagai Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia

Hambatan yang dihadapi oleh Polres Malang Kota dalam menjalankan perannya sebagai pengaman eksekusi jaminan fidusia dikaji berdasarkan Teori Lawrence Friedmann, 3 (tiga) komponen sistem hukum yakni:[13]

> Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya;
> Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
> Kultur Hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaankebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hambatan struktural yang ada dalam pengaman eksekusi objek jaminan fidusia oleh Polri yaitu lembaga pendaftaran sertifikat jaminan fidusia hanya ada satu di tiap provinsi sehingga jangka waktu selesainya pembuatan sertifikat jaminan fidusia terlalu lama. Permohonan pengamanan objek jaminan fidusia, diperlukan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia didaftarkan di kantor wilayah hukum dan ham. Namun kantor wilayah hukum dan ham di tiap profinsi hanya ada 1 tempat, di jawa timur hanya ada di Surabaya. Hal itu tidak seimbang dengan banyaknya sertifikat

[13] Yadyn, Abdul Razak, Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Hasil Penelitian tidak diterbitkan, Makasar, Universitas Hasanudin, Hlm. 6.

jaminan fidusia yang harus didaftarkan dari setiap daerah pada satu profinsi itu. Akibat yang timbul adalah sertifikat jaminan fidusia baru selesai setelah 3-4 bulan dari tanggal pendaftaran. Oleh karena itu perlu disediakan tempat pendaftaran sertifikat jamian fidusia di tiap kabupaten seperti halnya pendaftaran sertifikat jaminan hak tanggungan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Polri sebagai pihak yang berperan dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia, pada awal diberlakukannya Perkapolri No 8 Tahun 2011 banyak yang belum memahami prosedur pengamanannya, hal itu dirasa merugikan oleh pihak kreditur, karena jangka waktu permohonan pengamanan eksekusi dengan pelaksanaaan eksekusi berlangsung lama. Jangka waktu yang lama ini sering kali dimanfaatkan oleh debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk mengalihkan benda objek jaminan fidusia. Upaya yang telah dilakukan Polri adalah melakukan sosialisasi terhadap anggota polri yang berhubungan dengan pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia.

Hambatan substansi yang dihadapi yaitu undang-undang jaminan fidusia maupun peraturan pelaksananya tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga pihak kreditur yang akan melakukan eksekusi jaminan fidusia menggunakan cara yang menurut mereka benar. Akibatnya eksekusi jaminan fidusia sering dianggap tindak perampasan. Selain itu dalam undang-undang jaminan fidusia tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan melakukan eksekusi jaminan fidusia, hal itu menimbulkan multitafsir.

Perkapolri No 8 Tahun 2011 tidak menjelaskan pengertian eksekusi jaminan fidusia yang memerlukan pengamanan dari Polri. Sehingga menimbulkan spekulasi bahwa Polri sebenarnya tidak memiliki peran dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Jika dianalisis dari Perkapolri No 8 Tahun 2011, eksekusi yang dimaksud adalah saat pengambilan benda objek jaminan fidusia dari penerima fidusia yang telah lalai dan tidak mau menyerahkan benda secara sukarela, sedangkan berdasarkan pasal 29 UUJF eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
2. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Hambatan yang termasuk dalam kultur hukum adalah masyarakat kurang paham mengenai jaminan fidusia, sehingga sering kali mereka menyepelekan ketika mereka melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulan. Masyarakat menganggap bahwa pihak kreditur tidak memiliki hak eksekusi, sehingga setiap dilakukan eksekusi masyarakat menganggap itu adalah suatu tindak perampasan. Selain itu, masyarakat juga kurang paham bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dipindah tangankan karena melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 UUJF, yaitu

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pelanggaran tersebut dapat dijerat dengan pasal 36 UUJF yaitu Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

Sering kali terjadi saat eksekusi akan dilakukan, benda objek jaminan fidusia sudah beralih kepada orang lain. Sehingga jalan yang ditempuh oleh pihak kreditur adalah melaporkan tindakan pengalihan tersebut kepada Polri dengan alasan melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 UUJF.

Kreditur melakukan eksekusi dengan cara yang mereka anggap benar dan sudah menjadi budaya sebagai dampak tata cara eksekusi jaminan fidusia yang tidak diatur secara pasti dalam undang-undang. Masih banyak dijumpai kreditur yang melakukan eksekusi tanpa mengindahkan tata krama. Mereka melakukan eksekusi dengan bantuan pihak ketiga yang sering disebut *Dept Collector*. *Dept Collector* sering kali meresahkan masyarakat karena cara mereka mengambil barang tanpa mengindahkan tata krama tersebut.

Masih banyak kreditur yang kurang memahami bahwa polisi dapat mendampingi mereka dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia apabila ada keadaan yang dapat membahayakan para pihak. Buktinya adalah sejak berlakunya Pekapolri Nomor 8 Tahun 2011 sampai Januari 2013, 45 finance

yang ada di Kota malang, baru ada 4 finance yang meminta bantuan polisi dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Anggapan dari Polri dan kreditur bahwa tidak diperlukan bukti tertulis dalam pembuktian pelaksanaan pengambilan barang, hanya dibuktikan secara lisan dan menggunakan kepercayaan. Hal itu memperbesar kemungkinan adanya suatu kebohongan yang terjadi.

Upaya yang dilakukan oleh Polri adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia dan perananan Polri dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan kesempatan tanya jawab di radio-radio, mengundang bagian litigasi dari setiap finance untuk diberi pengarahan dan memberikan workshop mengenai jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia dan perananan Polri dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia.